



# KPK Temukan Catatan Khusus Penerbitan IMB

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Yogyakarta pada Selasa (7/6). Penggeledahan itu bertujuan mendalami dugaan suap pengurusan perizinan di Yogyakarta. "Pada penggeledahan dimaksud ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya berbagai dokumen dengan catatan khusus dari HS (mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti) selaku wali kota untuk penerbitan izin IMB (izin mendirikan bangunan) yang diduga kuat berkaitan dengan perkara ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, kemarin.

Ali enggan memerinci lebih

lanjut catatan khusus itu. Namun, catatan itu akan segera dianalisis untuk pendalaman perkara. "Tim penyidik segera menganalisis dan melakukan penyitaan untuk bukti-bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara para tersangka," ujar Ali.

Sebelumnya KPK menggeledah PT Summarecon Agung di Jakarta Timur pada Senin (6/6) dan menemukan sejumlah uang. "Ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya dokumen hingga sejumlah uang," kata Ali.

Ali belum bisa memerinci total uang yang ditemukan penyidik. Saat ini KPK masih menghitung duit itu. "Bukti-bukti tersebut akan dianalisis kembali dan

disita untuk melengkapi berkas perkara dari para tersangka," ujar Ali.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Haryadi sebagai tersangka penerima suap bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY). Tersangka pemberi ialah Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono (ON).

**"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya dokumen hingga sejumlah uang."**

### Ali Fikri

Plt juru bicara bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi

Haryadi menerima US\$27.258 dari Oon melalui Nurwidhihartana dan Triyanto sebagai imbalan menerbitkan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fulus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (2/6).

KPK juga mengungkap Haryadi menerima minimal Rp50 juta dalam rangkaian proses penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton. Namun, KPK belum mengungkap total uang yang diterima Haryadi.

Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Can/P-5)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005